

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan berasal dari bahasa arab “*Al-Adl*” yang menurut bahasa artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Kata adil dalam pengertian istilah berarti sikap yang bebas dari diskriminasi atau ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (Negara), serta hukum sosial (adat) yang berlaku.¹ Hukum adalah nilai bawaan dan konsekuensi dari struktur pemikiran manusia. Setiap orang dilahirkan tidak hanya mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi juga mampu membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil. Tindakan seseorang pada dasarnya dipandu oleh pola pikir di baliknya. Tindakan manusia tidak hanya didasarkan pada naluri, tetapi dibimbing oleh keadaan pikiran tertentu.²

Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Artinya keadilan bukan hanya untuk semua golongan tanpa memandang perbedaan, tetapi keadilan untuk semua warga negara Indonesia, baik di dalam wilayah NKRI maupun di negara lain. dalam kata lain keadilan sosial merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk

¹ Rudi Irawan, “*Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur’an*,” *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 (October 25, 2018): 232–47, <https://doi.org/10.37274/rais.v2i02.74>. hlm.5

² Purwanto Purwanto, “*Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*,” *Jurnal Hukum Media BHAKTI* 1, no. 1 (February 27, 2020), <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>. hlm. 3.

multidimensi, sehingga membangun masyarakat yang adil dan beradab memiliki ciri dan kompleksitas tersendiri, banyak aspek yang harus diperhatikan untuk mengambil keputusan yang adil.¹

Di sisi lain, Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan atau falsafah bangsa Indonesia, dimana dalam rumusan sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi isu sentral bagi kita. Keadilan sosial dalam Pancasila meliputi segala aspek kehidupan yang penting, keadilan harus dinikmati dalam segala bidang kehidupan dan tidak ada alasan untuk membeda-bedakan berdasarkan kebangsaan, kepercayaan, ras atau golongan. Keadilan sosial adalah akhir dari harapan semua sila lainnya, dari yang pertama sampai keempat, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuju kemanusiaan yang adil dan beradab, menuju persatuan Indonesia, menuju demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.²

Kadang kala konsep atau bahkan nilai keadilan sering dipengaruhi unsur subjektifitas manusia, sehingga keadilan terkadang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak tertentu tanpa memandang hak-hak lainnya. Apa yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan oleh orang lain atau golongan tertentu. hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan karena pada hakikatnya tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakatnya. berbicara tentang keadilan merupakan suatu konsep yang penting dalam kehidupan manusia.

¹ Bernadus Wibowo Suliantoro and Caritas Woro Murdiati Runggandini, “*Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren*,” 2018, hlm. 43.

² Bernadus, Wibowo Suliantoro and Caritas Woro Murdiati Runggandini, “*Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren*,” 2018, hlm 41

Setiap manusia memiliki hak-haknya dalam kehidupan, di Indonesia sendiri hak tersebut diatur dalam pemberlakuan UU No. 39 tahun 1999 pada tentang ham, berdasarkan UU di atas tentang hak asasi manusia mencakup hak-hak sebagai berikut ³ :

- 1) Hak untuk hidup
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- 3) Hak mengembangkan diri
- 4) Hak memperoleh keadilan
- 5) Hak atas kebebasan pribadi
- 6) Hak atas rasa aman
- 7) Hak atas kesejahteraan
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan
- 9) Hak wanita
- 10) Hak anak

Dimana negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hidup dengan memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia dari hal-hal yang merugikan dengan cara mencegah tindakan sewenang-wenangnya akibat dari pelanggaran hak-haknya. Hak setiap warga Negara di Indonesia dilindungi dengan pemberlakuan UU di atas, tetapi melihat pada kenyataannya masih banyaknya ketidakadilan yang diakibatkan oleh pelanggaran hak-hak manusia. Pada

³ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kenyataannya keadilan masih sangat jauh dari harapan, walaupun cita-cita nilai keadilan sudah direncanakan sejak awal kemerdekaan,

Dalam bidang hukum kita sering kali dipertontonkan kasus pejabat publik yang merugikan negara sampai miliaran bahkan triliyunan dijerat hukum yang sering kali tidak sebanding dengan perbuatannya dan persoalan yang berkaitan dengan diskriminasi hak-hak warga negara sehingga menimbulkan ketidakadilan. walaupun perjuangan keadilan sudah dicita-citakan sejak awal kemerdekaan tetapi ketimpangan keadilan masih kerap terjadi. Sebagai contoh pencurian pada tahun 2009, yaitu seorang pencuri 5 batang jagung yang terancam hukuman 5 tahun penjara. Bandingkan dengan kasus korupsi yang menimpa anggota pemerintahan contohnya anggota parlemen yang sudah menghabiskan uang rakyat hingga miliaran rupiah, seperti Nazaruddin yang divonis 7 tahun penjara dan Angelina Sondakh yang mendapat vonis 12 tahun penjara.

Bertolak dari garis kependudukan yang mana Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama islam yang menjadikan syariat islam menjadi pedoman dalam berperilaku. Islam adalah agama yang sempurna yang dapat kita lihat dari prinsip-prinsip ajaran yang terkandung di dalamnya. Salah satu prinsip yang di ajarkan adalah tentang keadilan, perintah untuk berbuat adil (al-adl) yang terdapat dalam Q.S An- Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa Ayat 58).⁴

Pada ayat Al-Qur`an diatas bahwa sebagai seorang muslim wajib untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum sesuai dengan keadilan agar terciptanya kehidupan yang sejahtera antara rakyat dan pemerintah. Dalam Islam keadilan merupakan hal yang utama untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yakni berupa menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menciptakan hukum dengan seadil-adilnya.

Dalam pandangan Sayyid Qutb, Persoalan keadilan bukan sekedar persoalan individual atau sekelompok masyarakat, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan yang universal dan esensial. Menurut Sayyid Qutb, untuk tegaknya keadilan harus diperhatikan tiga asas, yaitu kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan, dan jaminan sosial. Ketiga asas inilah yang menentukan tegak tidaknya suatu keadilan dalam masyarakat dan pemerintahan. Sayyid Quthb adalah seorang pemikir islam kontemporer yang mana pemikiran Sayyid Qutb ini bertitik tolak dari pandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna dan lengkap yang datang dari Allah. Pemahaman Sayyid Qutb tentang Islam universal ini didasarkan pada pemaknaan tauhid yang bukan saja pada bidang ketuhanan, tetapi mencakup aspek-aspek alam, kehidupan, dan manusia.

⁴ Terjemahan Al- Qur`an Kemeneg pada Surah An-Nisa ayat 58.

Sejalan dengan konsepsi tauhid dan universal di atas, ia menentang segala macam linguistis, etnis, dan liberalisme. Maka beranjak dari pandangan itulah Sayyid Quthb memberikan sebuah gagasan keadilan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.⁵

Pada pandangan sayyid quthb dalam menciptakan keadilan perlu adanya kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab moral yang dapat diaktualisasikan apabila dalam diri setiap warga bangsa tertanam makna dan tujuan hidup yang benar seperti diajarkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. melihat kondisi masyarakat Indonesia tentang konsepsi keadilan social, Betulkah negara sudah adil terhadap semua rakyatnya? Dan bagaimana sebenarnya konsepsi keadilan sosial dalam penerapan di kehidupan sehari-hari bagi rakyat Indonesia dan apakah keadilan social di Indonesia sudah memenuhi kriteria dari keadilan social yang dipaparkan dalam pemikiran sayyid quthb di atas. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik meneliti dan akan mencoba menganalisisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Konsep keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial pemikiran Sayyid Quthb.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan sosial di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep keadilan sosial di Indonesia terhadap konsep keadilan sosial dalam pemikiran sayyid quthb ?

⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019). hlm 58.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan sosial di Indonesia?
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial dalam pemikiran sayyid quthb ?

D. Manfaat Penelitian/Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan konsep keadilan social yang akan datang dan hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah, pemahaman dan pengembangan tentang konsep keadilan sosial pada setiap masyarakat dan pemerintahan sebagai pangayom rakyatnya, agar terciptanya kesejahteraan. Dan dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi pengajar maupun pelajar dan menambah khazanah keilmuan bagi pembaca terutama dalam memahami konsep keadilan sosial, terlebih yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi yang mengkaji hukum dengan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan menjelaskan arah pembahasan masalah yang diangkat, penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing variabel yang ada dalam judul agar dapat dipahami pokok pembahasan dan ruang lingkup judul penelitian ini. Judul skripsi ini adalah “*Konsep keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial pemikiran sayyid quthb*” bertolak dari kerangka judul tersebut, maka penulis akan mencoba memberikan gambaran dan pengertian dari kata yang merangkai judul tersebut :

- Konsep, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsep adalah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan(cita-cita)yang telah dipikirkan.⁶
- Keadilan, Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak bersebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.⁷
- Keadilan sosial, Secara khusus keadilan sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dijelaskan, yaitu kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota

⁶ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), hlm. 520.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, cet. pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 341.

masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup berdasarkan kemampuan aslinya.⁸

- Sayyid Quthb, atau Sayyid Qutb Ibrahim Husayn Shadhili merupakan kritikus sastra, novelis, pejuangga, pemikir Islam Mesir, dan aktivis Islam Mesir paling terkenal pada abad ke-20, bahkan popularitasnya melebihi pendiri Ikhwan al-Muslimin, Hasan al-Banna (1906-1949 M). Dilahirkan di desa Musha, Provinsi Asyut, 235 mil Selatan Kairo, di tepi barat Sungai Nil, pada 9 Oktober 1906.⁹

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Melalui pencarian studi pustaka yang peneliti lakukan, ada banyak studi pustaka yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti oleh peneliti, tetapi ada 5 (lima) studi pustaka yang paling mirip dengan kajian yang akan peneliti bahas, Adapun kajian pustaka penelitian ini adalah :

1. Dalam Buku yang dikarang oleh Ustad Muhammad Roy Purwanto yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Ustad Roy

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, cet. pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 110.

⁹ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 1.

adalah penulis di bidang hukum Islam, Ushul Fiqh, dan Sosial keagamaan. Buku yang berjudul. “ *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Negara Yang Berkeadilan*” yang berisikan tentang pemikiran atau pandangan sayyid quthb tentang hubungan antara keadilan dan negara dalam mencapai suatu tujuan bersama yaitu keadilan bersama.¹⁰ Yang mana buku ini sesuai dengan bahasan tentang konsep keadilan yang peneliti teliti bagaimana pandangan sayyid quthb tentang konsep keadilan sosial yang menghasilkan bahwa keadilan yang dikemukakan merupakan keadilan yang mengandung nilai-nilai islami.

2. Skripsi Hendri (10731000024) Mahasiswa fakultas ushuluddin Uin Sultan Kasim Riau jurusan Akidah dan Filsafat yang berjudul “*Konsep keadilan social dalam islam menurut Sayyid Quthb*”.¹¹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitik, yang persamaannya membahas mengenai konsep keadilan menurut pemikiran Sayyid Quthb dan perbedaannya adalah terletak pada pada konsep keadilan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
3. Jurnal yang ditulis oleh Bahder Johan Nasution Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul “*Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran*

¹⁰ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019). hlm.1.

¹¹ Hendri, Skripsi, *Konsep keadilan social dalam islam menurut Sayyid Quthb*, (Riau : Uin Sultan Kasim, 2012), hlm. 1.

Modern".¹² Yang menjelaskan tentang pembahasan mengenai hubungan antara hukum dan keadilan dari pemikiran-pemikiran tokoh klasik dan modern. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitik, persamaannya membahas mengenai konsep keadilan menurut pemikiran Sayyid Quthb dan perbedaannya adalah terletak pada konsep keadilan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Skripsi Muhammad Asep Suryadi (11150331000033) Mahasiswa fakultas ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Akidah dan Filsafat yang berjudul "*Konsep keadilan menurut Buya Hamka*".¹³ Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif analitik, yang persamaannya membahas mengenai konsep keadilan dan perbedaannya adalah terletak pada pemikiran tokoh yang sebagai objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
5. Skripsi Citra Nora (1410300006) Mahasiswi fakultas syariah insitut agama islam negeri padangsidampuan jurusan hukum tata negara yang berjudul "*Konsep keadilan dalam pancasila perspektif fiqh siyasah*"¹⁴ yang menjelaskan tentang perbandingan mengenai konsep keadilan sosial dalam pancasila dan konsep keadilan dalam tinjauan fiqh

¹² Bahder Johan Nasution, "*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 3, 2014), hlm. 1

¹³ Muhammad Asep Suryadi, Skripsi, *Konsep keadilan menurut Buya Hamka*, (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 1

¹⁴ Citra Nora, skripsi, *Konsep keadilan dalam pancasila perspektif fiqh siyasah*. (Medan : UIN Padangsidampuan, 2018), hlm.1

siyasah. yang menjelaskan mengenai sebuah perbandingan bagaimana konsep keadilan sosial dalam pancasila dan konsep keadilan dalam tinjauan fiqh siyasah. persamaannya terletak pada konsep keadilan yang diteliti dan perbedaannya terletak pada pandangan atau objek yang dikaji.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Keadilan Sosial

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia: “Adil adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kpd yg benar; berpegang pd kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yg adil.”¹⁵ Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya. Theory of Justice diuraikan secara mendalam mengenai konsep keadilan. Menurut Rawls: “Keadilan merupakan nilai utama (first virtue) institusi sosial yang ada. Keadilan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup manusia dalam mewujudkan martabatnya. Keadilan berfungsi melindungi hak-hak individual dan lebih penting lagi melindungi hak-hak orang miskin.”¹⁶

Keadilan adalah salah satu hal yang sering mencakup kehidupan masyarakat, terlebih ketika makhluk baru mengenal kehidupan bernegara dan

¹⁵ H.M. Subarna dan Sunarti, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: CV. Pustaka Grafika), 2012, hlm. 74.

¹⁶ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hlm. 48.

berpemerintahan. Ini yang membuat pemikir-pemikir dan pemimpin selalu mempelajari konsep keadilan yang hidup di masyarakat dan negara. Hal ini dapat dibuktikan secara historis dengan bangsa Sumeria yang bermukim di daerah sungai Trigris-Efrat sekitar 5000-4000 SM. Yang dilihat sebagai pendiri Mesopotamia. peradaban Bangsa Sumerialah yang menetapkan hukum pertama yang menjadi dasar perkembangan hukum modern, yaitu Hukum Hammurabi.¹⁷

Secara umum asas keadilan dalam hukum Hammurabi adalah: (1) hukum balas dendam, seperti mata diganti mata, telinga diganti telinga; 2) semi-privasi administrasi peradilan, yaitu pemimpin bisa melakukan kekerasan atau sejenisnya yang menghambat penyelenggaraan peradilan; (3) perbedaan hukum: undang-undang dibagi menurut perbedaan kelas dalam masyarakat, seperti hukum aristokrat, hukum adat, pekerja dan perbudakkan (4) perbedaan antara pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja.¹⁸

Kelompok Asy'ariyah mengklaim keadilan merupakan keadilan Tuhan. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, walaupun dari pandangan logika dianggap tidak adil, akan tetap saja tergolong adil. Sebab, dari pandangan Asy'ariyah akal manusia tidak hanya dapat membedakan keadilan dan kebaikan, sehingga Tuhan membutuhkan pertolongan melalui tuntunan kitab sucinya. Menurut Al-Syatib, dalam konsep Asy'ariyah akal tidak dapat menentukan baik atau buruknya sesuatu. Ketidakmampuan akal untuk menentukan baik dan buruk

¹⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 6.

¹⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 6.

bagi Asy'ariyah terkait dengan pandangan bahwa baik dan buruk itu tidak perlu, sehingga akal sama sekali tidak bisa mengenal baik dan buruk. Menurut pandangan Asy'ariyah, semua tugas manusia dan kewajiban terkait hanya dapat diketahui melalui wahyu.¹⁹

2. Keadilan Sosial menurut para ahli

1. Menurut Plato

Keadilan sosial dari pandangan Plato tidak begitu dipaparkan oleh filsuf Thrasymachus dan hampir membantah klaim keadilan merupakan apa yang didikte oleh yang terkuat. Di Republik, Plato beragumen bahwa negara ideal bergantung pada empat kualitas baik: kebijaksanaan, keberanian, moderasi (atau perhatian), dan keadilan. Plato memakai padanan kata keadilan dari bahasa Yunani, yaitu *Dikasyne*, yang berarti sangat dekat pada moralitas atau kebajikan. Plato beragumen bahwa keadilan ialah kualitas jiwa, dalam kebajikan yang memungkinkan Anda mengesampingkan keinginan untuk semua kesenangan dan menemukan kepuasan Anda sendiri.²⁰

2. Menurut Ahli ekonomi Jerman, H. Pesch (1854—1926)

H. Pesch Berargumen bahwa "keadilan sosial tidak lebih dari konsep umum tentang keadilan dan keadilan umum". Namun sebagian orang berpendapat bahwa keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang keempat dan berbeda yang masih

¹⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 9.

²⁰ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1985, hlm. 27.

belum sempurna. Menurut konsep ini, keadilan memiliki empat bentuk yaitu universal, komutatif, distributif dan social.²¹

3. Asas Keadilan Sosial

a) Asas Keadilan Sosial Ala Teori Hukum Barat

Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini.²²

b) Asas Keadilan Sosial Ala Pancasila

Pengertian asas atau nilai keadilan atau keadilan sosial dari berbagai Undangundang berbeda satu sama lain dan tidak operasional, tetapi suatu pengertian yang masih umum dan rancu. Pembentuk Undang-undang tampaknya mencampur adukkan asas keadilan dengan pelayanan yang adil dan merata, tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan kewajiban, biaya yang terjangkau dan/atau pelayanan yang bermutu.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “sosial” digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap

²¹ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1985, hlm. 29.

²² Darmodihardjo, *Orientasi Singkat Pancasila. Dalam Santiaji Pancasila*, (Surabaya : Usaha Nasional), 1979, hlm. 154.

individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaikbaiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprodjo sebagai “bahagia”. Jadi, menurut Soediman Kartohadiprodjo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan “keadilan sosial” atau “kesejahteraan sosial”.²³

4. Urgensi Konsep Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah cita-cita dan tujuan pokok bangsa Indonesia, yang mana salah satu cita-cita tersebut termaktub di dalam sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mana keadilan ini meliputi seluruh aspek kehidupan, serta keadilan dalam arti hukum, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, budaya, hak, dll. Keadilan sosial mencakup perlindungan hak, kesetaraan dan kedudukan di depan hukum, kesejahteraan umum dan prinsip proporsi antara individu, kepentingan sosial dan negara. Misalnya, setiap warga negara Indonesia diberikan kedudukan dan kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum tidak boleh mendiskriminasi semua warga negara Indonesia yang melanggar aturan dan harus berhadapan dengan hukum.

Hukum tidak membedakan golongan warga negara, baik golongan atas, menengah maupun bawah. Hal ini karena pada dasarnya hukum itu sama tanpa pengecualian. salah satu dari banyak pihak tidak didiskriminasi atau dirugikan.

²³ Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Jakarta, Gatra Pustaka), 2010, hlm. 67.

Dan tidak termasuk status sosial, agama, ras, adat istiadat, warna kulit atau keragaman yang ada di Indonesia, yang berarti yang benar tetaplah benar dan yang salah adalah bagi semua warga negara. Keadilan ini berlaku untuk semua bidang kehidupan, termasuk hak dan kewajiban setiap orang. Keadilan sosial juga berarti kita tidak boleh egois. kepentingan umum dalam kehidupan sosial harus diutamakan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, sangat penting untuk mengetahui betapa pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dikembangkan dan dipelajari secara seksama, apalagi bukti-bukti menunjukkan bahwa di Indonesia dewasa ini semakin marak bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketimpangan dalam berbagai ilmu, yang mempunyai konsekuensi sangat penting bagi keamanan, stabilitas secara umum, untuk mencapai kemanusiaan dan kelangsungan hidup di masa depan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Library Research (Penelitian kepustakaan).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana penelitian ini meneliti dalam bentuk kumpulan kata-kata.²⁴

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R &D* (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 113.

Dipandang dari sudut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menganalisis bagaimana konsep keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial pemikiran sayyid quthb.

3. Data dan sumber data

a. Data

1. Konsep keadilan sosial di Indonesia
2. Konsep keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial pemikiran sayyid quthb

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Adapun data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu adalah buku yang berjudul *Al-Adalah al-ijtimaiyah fil-islam* karya Sayyid Quthb yang diterjemahkan oleh Afif Muhammad.

2). Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yang diperlukan adalah data diperoleh dari studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan konsep keadilan sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan, sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data penelitian yang dikumpulkan, baik data primer maupun data skunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan keadilan sosial dibaca dan dianalisis kandungannya serta diklasifikasikan. Kemudian data-data yang telah diklasifikasikan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu pembahasan yang jelas dan mudah dipahami maupun dianalisa.

5. Analisis data

Sumber data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yaitu dengan cara melakukan analisis data secara kualitatif yang telah dikumpulkan dalam pembahasan mengenai konsep keadilan sosial sehingga dengan itu akan menghasilkan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini disusun dalam 5 (Lima) bab, dimana masing-masing bab didukung oleh sub-sub bab yaitu :

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian/manfaat penelitian; Definisi operasional, Kajian pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian; dan Sistematika Penelitian.

Bab II, bab ini berisikan tentang biografi Sayyid Quthb, yang terdiri dari sejarah perjalanan hidup dan pendidikan Sayyid Quthb, karya-karya Sayyid Quthb dan latar belakang pemikiran Sayyid Quthb.

Bab III, bab ini berisi landasan teori mengenai konsep keadilan sosial yang terdiri dari konsep keadilan sosial di Indonesia, konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb dan ham dan hak warga negara.

Bab IV, bab ini merupakan pembahasan inti hasil dari penelitian ini yang berisikan tentang konsep keadilan sosial di Indonesia, konsep keadilan sosial di Indonesia terhadap konsep keadilan sosial dalam pemikiran Sayyid Quthb dan islam dan pancasila.

Bab V, bab ini berisikan Simpulan dan saran-saran.